

## **PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/9106/Kpu-Kab/III/2018 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan Pasal 36 (k) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu adalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Bahwa menindaklanjuti Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang telah menjabat 2 (dua) kali Periode pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dari Distrik Aimando atas nama Melkianus Rumborias Perlu dilakukan penggantian antarwaktu;

Bahwa pengantian antarwaktu sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor ini adalah :**

Undang-Undang 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9106/Kpu-Kab/III/2018 diatur tentang :

**Memberhentikan dengan hormat saudara Melkianus Rumborias sebagai Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Aimando dan Mengangkat Saudara Paulus B. Rumaropen sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Aimando pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2018.